



**PERATURAN DESA TEGALWATON
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DESA TEGALWATON
KECAMATAN TENGARAN, KABUPATEN SEMATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**



KEPALA DESA TEGALWATON
KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA TEGALWATON

NOMOR 8 TAHUN 2024

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALWATON

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

- Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Desa Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan bupati kabupaten Semarang nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan desa berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang
 23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);
 24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tata Cara pengadaan barang / jasa di desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100);
 25. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan , Kepengurusan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2016 Nomor 3);
 26. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2018 Nomor 3);
 27. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Tegalwaton 2020-2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 2);
 28. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 3);
 29. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 6);
 30. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan asset desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 7);
 31. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor12 Tahun 2019 tentang Pelestarian lingkungan hidup (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 12);

32. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mobil sosial (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 13);
33. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Desa Wisata (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2020 Nomor 4);
34. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Ambulan Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 6); Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
36. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2023 Nomor 7);
37. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALWATON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TEGALWATON TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALWATON TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 3.071.492.560,- |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 1.229.039.762,- |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. 792.374.250,- |

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 198.550.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 18.025.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 149.100.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 2.387.089.012,-
Surplus	Rp. 684.403.548,-
	=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 177.782.592,-
Pembiayaan NETTO	Rp. 177.782.592,-
SILPA TAHUN BERJALAN	Rp. 862.186.140,-
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2024
3. Lampiran III : Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk ke Desa Tahun 2024

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Tegalwaton
 Pada tanggal 31 Desember 2024
 KEPALA DESA TEGALWATON



TRI WIRYANTO

Diundangkan di Tegalwaton
 pada tanggal 31 Desember 2024



SEKRETARIS DESA TEGALWATON

NUR MAHMUDAH PUJIASTUTI

LEMBARAN DESA TEGALWATON TAHUN 2024 NOMOR 8

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA TEGALWATON
KECAMATAN TENGARAN
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		217.322.000,00	184.544.750,00	32.777.250,00
Pendapatan Transfer		1.846.050.000,00	1.832.024.540,00	14.025.460,00
Dana Desa		873.560.000,00	873.560.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		150.323.000,00	140.101.540,00	10.221.460,00
Alokasi Dana Desa		612.067.000,00	608.263.000,00	3.804.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		80.100.000,00	80.100.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		1.050.541.300,00	1.054.923.270,00	4.381.970,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.113.913.300,00	3.071.492.560,00	42.420.740,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		2.042.414.042,00	1.229.039.762,00	813.374.280,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		850.130.250,00	792.374.250,00	57.756.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		211.000.000,00	198.550.000,00	12.450.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		37.651.600,00	18.025.000,00	19.626.600,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		150.500.000,00	149.100.000,00	1.400.000,00
JUMLAH BELANJA		3.291.695.892,00	2.387.089.012,00	904.606.880,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(177.782.592,00)	684.403.548,00	(862.186.140,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		177.782.592,00	177.782.592,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		177.782.592,00	177.782.592,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	862.186.140,00	(862.186.140,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

TEGALWATON, 31 December 2024
KEPALA DESA

TRI MULYANTO

